



**PUTUSAN**

**Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara kewarisan antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Mondang Kumango, 01 Februari 1942, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Xxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD ABDUL HAKIM, S.Pd, S.H, M.H., Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat Pengacara MUHAMMAD ABDUL HAKIM, S.Pd. SH. MH yang beralamat di Jalan Syeh Ismail Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Januari 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 90/S.K/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [muhammadabdulhakim0105@gmail.com](mailto:muhammadabdulhakim0105@gmail.com);

**Penggugat**;

lawan

**Tergugat** tempat dan tanggal lahir, Parmainan 15 Agustus 1976, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX,  
Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azwar  
Rizki Ali, S.H, M.H., dan kawan Advokat/Pengacara Pada  
Law Office BAARA yang beralamat di Jalan t. Tambusai,  
Komp Nangka Indah, Blok B-1, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret  
2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa  
Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor  
112/S.K/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan domisili  
elektronik pada alamat email: [Basuki.r91@gmail.com](mailto:Basuki.r91@gmail.com);

## Tergugat;

**Turut Tergugat I**, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,  
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di XXXX  
XXXX XXXXX, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

## Turut Tergugat I;

**Turut Tergugat II**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,  
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di XXXX  
XXXX XXXXX, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azwar  
Rizki Ali, S.H, M.H., dan kawan Advokat/Pengacara Pada  
Law Office BAARA yang beralamat di Jalan t. Tambusai,  
Komp Nangka Indah, Blok B-1, Kota Pekanbaru, Provinsi  
Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret  
2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa  
Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor  
113/S.K/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan domisili  
elektronik pada alamat email: [Basuki.r91@gmail.com](mailto:Basuki.r91@gmail.com);

## Turut Tergugat II:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Turut Tergugat III**, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azwar Rizki Ali, S.H, M.H., dan kawan Advokat/Pengacara Pada Law Office BAARA yang beralamat di Jalan t. Tambusai, Komp Nangka Indah, Blok B-1, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 114/S.K/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [Basuki.r91@gmail.com](mailto:Basuki.r91@gmail.com)

**Turut Tergugat III;**

**Turut Tergugat IV**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di XXXX XXXX XXXX, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

**Turut Tergugat IV;**

**Turut Tergugat V**, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di XXXX XXXX XXXX, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

**Turut Tergugat V;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanggal 26 Juli 1996 **Almarhum** dengan **Tergugat** menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau secara Agama Islam;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara **Tergugat** dengan **Almarhum** selama 25 tahun hidup Bersama satu rumah mereka tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak;
3. Bahwa **Almarhum** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 dikarenakan sakit Demam Berdarah (DBD) di rumah Sakit Syafira Pekanbaru, dalam keadaan beragama islam.
4. Bahwa semasa hidup Almarhum ada terjadi pertukaran tanah antara Almarhum dengan Gusnadi Hasibuan Bin Lokot Hasibuan. Adapun tanah milik Almarhum yaitu seluas  $\pm 300$  M persegi,  $\pm 15 \times 20$  Meter persegi, berisi rumah permanen yang dibangun oleh orang tua Ali Kadam Harahap yang terletak di RT/RW. 001/001, Dusun satu, Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, ditukarkan dengan tanah milik Turut Tergugat V dalam keadaan kosong namun berada dipinggir jalan lintas Sumatera, yang terletak di RT/RW. 001/001, Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau seluas 180 Meter persegi dengan ukuran lebar 10 dan Panjang 18 Meter persegi;
5. Bahwa **Almarhum** sebelum menikah dengan **Tergugat** ada memiliki harta bawaan berupa:
  - 1 (satu) bidang tanah seluas 180 meter persegi dengan ukuran tanah objek perkara lebar 10 meter dan panjang 18 M<sup>2</sup>, yang mana diatas tanah objek perkara tersebut terdapat dua unit rumah permanen berbentuk ruko dengan ukuran bangunan Panjang 8 meter dan lebar 12 Meter. Sedangkan ukuran Teras Ruko lebar 6 meter dan panjang 8 Meter serta dapur lebar 2 meter dan Panjang 4 Meter, yang terletak di RT/RW. 001/001, Desa Sei Kumango, Kecamatan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Panggabean 10 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainuddin 18 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 10 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali Amran 18 M

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa selama 25 tahun pernikahan antara **Almarhum** dengan **Tergugat** memperoleh harta bersama berupa:

**A. HARTA TIDAK BERGERAK:**

1. (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 10.300 M<sup>2</sup> yang terletak di RT 001, RW 001, Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sungai 81 M, Sapiana 49 M.
- Timur berbatas dengan tanah H. Pandapotan 71 M
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 143 M
- Barat berbatas dengan tanah Damro 109 M, Ali Asin 16 M.

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. 1 (satu) bidang tanah Pertapakan seluas ± 358 M<sup>2</sup> berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik), Nomor: 01351 atas nama Monang Harahap yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2017, dan diatas tanah objek perkara tersebut terdapat rumah semi Permanen dengan ukuran 6 x 5 M dan rumah kedai kopi dengan ukuran 5,50 x 6,30 M, terletak di RT 001, RW 001, Desa Sei Kumango, Kecamatan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hotna 8 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan 9 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya 8 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sabudin 9 M

Terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-I, dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

3. 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit yang mana diatas tanah tersebut terdapat I (satu) unit gubuk dengan luas 10.100 M<sup>2</sup> yang terletak di RT 001, RW 001, Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Redoan 33 M, Muksin 6 M, Ahmad Tarmiji 13 M
- Timur berbatas dengan tanah Mimin dan Mail 81 M
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 75 M
- Barat berbatas dengan Muksin 22 M, Ahmad Tarmiji 84 M

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-III, dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 8.600 M<sup>2</sup> yang terletak di RT 001, RW 001, Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Makmur 149 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Asin 50 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 150 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gudang 52 M

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-III, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

## B. HARTA BERGERAK

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Avanza warna Silver BM 1494 JP. Sudah terjual oleh Tergugat, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

2. 1. (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merk Honda beat Warna oren Hitam, sudah terjual oleh Tergugat, dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa dari keseluruhan harta warisan baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana terdapat pada poin 6 diatas, menjadi bundelan harta warisan yang harus dibagi secara hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan dari harta warisan tersebut Penggugat mendapatkan setengah dari total harta tersebut, demikian juga Tergugat memperoleh setengah dari total harta warisan peninggalan Al- Marhum Ali Kadam Harahap;

8. Bahwa surat-surat tanah warisan, surat-surat mobil dan sepeda motor (STNK, BPKB) sebagaimana yang terdapat pada posita poin 5 dan 6 di atas dikuasai atau dibawah penguasaan Tergugat sampai dengan saat ini.

9. Bahwa Adapun harta warisan berupa harta bersama antara Almarhum Almarhum dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sebahagiannya adalah hak dari Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menyetujui pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan dan justeru Tergugat menghindar untuk tidak bertemu dengan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali memberikan peringatan kepada Tergugat agar Tergugat segera menyerahkan sebahagian dari harta warisan tersebut agar diserahkan kepada Penggugat secepatnya.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat bermaksud ingin menguasai semua harta warisan milik Almarhum **Almarhum** termasuk harta bawaan sebelum perkawinan, dan tergugat ingin menghilangkan pembagian harta warisan milik almarhum **Almarhum** dari Penggugat yang mana menurut hukum islam Penggugat sangat berhak mendapatkan bagian harta warisan dari peninggalan Al-marhum **Almarhum** dikarenakan, Penggugat adalah saudara kandung daripada almarhum **Almarhum**.

12. Bahwa eksistensi dan kafasitas serta hubungan hukum antara Penggugat, dengan Al-marhum **Almarhum** adalah anak kandung, hubungan Penggugat dengan tergugat adalah menantu dalam perkara a quo, sementara hubungan antara tergugat dengan almarhum **Almarhum** adalah suami istri.

13. Bahwa Al-marhum **Almarhum** semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang ayah kandung adalah Penggugat bernama Sabudin harahap Bin Usin;

14. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Al-marhum **Almarhum**, Tergugat adalah isteri dari Al-marhum **Almarhum**, merupakan ahli waris dari Almarhum **Almarhum** tidak ada lagi ahli waris yang mustahaq lainnya, sehingga dari keseluruhan Pewaris tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lainnya yang di tinggalkan selain Penggugat;

15. Bahwa terhadap harta-harta warisan sebagaimana terdapat pada poin 5 dan 6 diatas, saat ini secara fisik dikuasai oleh Tergugat maupun Para Turut Tergugat dan sejak pewaris Al-marhum **Almarhum** meninggal dunia belum ada penetapan terhadap pembahagian harta peninggalan dari instansi berwenang, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat, dan Tergugat **sebagai ahli waris** dari Al-marhum **Almarhum** serta menetapkan bagian masing-masing

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Penggugat** dan **Tergugat**, dari harta warisan milik Almarhum Almarhum tersebut diatas;

16. Bahwa oleh karena harta warisan sebagaimana poin 5 dan 6 tersebut diatas adalah harta warisan pewaris, maka sudah semestinya menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan pewaris Al-marhum **Almarhum** kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Faraidh Islam;

17. Bahwa oleh karena nantinya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menetapkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum waris, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Penggugat dikabulkan/ berkekuatan hukum tetap.

18. Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Penggugat dikabulkan, tetapi Pihak Tergugat tidak juga memberikan bagian dari Penggugat selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini.

19. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan melalui Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, terhadap harta warisan tersebut Penggugat, sudah berupaya berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian milik Penggugat, namun

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berdalih dengan alasan yang dicari-cari, dan sampai gugatan ini dimajukan terhadap harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan Tergugat;

20. Bahwa apabila Tergugat tidak menyerahkan yang merupakan bagian dari Penggugat baik secara Natura maupun dengan uang tunai, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pelelangan terhadap harta yang menjadi perkara aquo melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dan hasil lelang tersebut setelah dipotong biaya pelelangan sisanya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa seandainya (Quad Non) Tergugat mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli / penyerahan / hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari Penggugat maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perolehan alas hak tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ( Non Executable );

22. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat atas harta warisan Almarhum **Almarhum** adalah perbuatan melawan hukum ( *Onrecht matige daad* ), dan Penggugat sangat keberatan, karena Tergugat mencoba menghilangkan bagian yang merupakan hak Penggugat terhadap harta pewaris yang diwarisi oleh ahli warisnya yang mustahq yang didalamnya juga termasuk sebagai ahli waris ialah Tergugat;

23. Bahwa dengan sering dan telah berulang kalinya Penggugat meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat dan Tergugat mendapatkan kepastian hukum;

24. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta ada dugaan kuat Tergugat hendak membebani dan atau hendak memindahkan tanggakan atas harta warisan Al-marhum **Almarhum** sebagaimana pada poin 5 dan 6 diatas secara sepihak sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Penggugat bermohon nantinya pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengajukan permohonan sita atas harta warisan tersebut;

25. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti outentik menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 191 R.Bg./ Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad), meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

26. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dibangun atas azas personalitas keislaman sebagaimana dalam pasal 2 disebutkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan bagi yang beragama islam mengenai perkara perkara perdata tertentu yang di atur dalam pasal 49 ayat (1) UU No 3 tahun 2006 yaitu : bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Sodaqoh Dan Ekonomi Syariah.

27. Bahwa perkara waris antara orang-orang beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 [UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU 3/2006"), yang berbunyi: "**Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di**

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

*a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.”;*

28. Bahwa secara formil substansial dikaitkan kepentingannya, permohonan Putusan serta merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) dalam perkara ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR, oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim memeriksa Perkara a quo yang kami muliakan untuk mengabulkannya, karena selain telah sesuai dengan Pasal 180 Ayat 1 HIR, juga telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tanggal 21 Agustus 2001;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memanggil Pihak-Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Al-marhum **Almarhum**;
3. Menetapkan harta sebagaimana dalam posita poin 5 adalah harta bawaan dari Al-marhum **Almarhum** dan harta tersebut yang menjadi bundel warisan pewaris menjadi bagian dari pada Penggugat berupa:
  - 1 (satu) bidang tanah seluas 180 M<sup>2</sup> dengan ukuran tanah objek perkara lebar 10 M dan panjang 18 M, yang mana diatas tanah objek perkara tersebut terdapat dua unit rumah permanen berbentuk ruko dengan ukuran bangunan Panjang 8 meter dan lebar 12 Meter. Sedangkan ukuran Teras Ruko lebar 6 meter dan panjang 8 Meter serta dapur lebar 2 meter dan Panjang 4 Meter, yang terletak di RT/RW. 001/001, Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai,

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Panggabean 10 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zainuddin 18 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 10 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali Amran 18 M

4. Menetapkan harta sebagaimana dalam posita poin 6 adalah harta yang menjadi bundel warisan pewaris Al-marhum **Almarhum** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** berupa :

## A. HARTA TIDAK BERGERAK:

1. (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 10.300 M<sup>2</sup> yang terletak di RT 001, RW 001, Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sungai 81 M, Sapiana 49 M.
- Timur berbatas dengan tanah H. Pandapotan 71 M
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 143 M
- Barat berbatas dengan tanah Damro 109 M, Ali Asin 16 M.

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. 1 (satu) bidang tanah Pertapakan seluas ± 358 M<sup>2</sup> berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik), Nomor: 01351 atas nama Monang Harahap yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2017, dan diatas tanah objek perkara tersebut terdapat rumah semi Permanen dengan ukuran 6 x 5 M dan rumah kedai kopi dengan ukuran 5,50 x 6,30 M, terletak di RT 001, RW 001, Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hotna 8 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan 9 M

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Raya 8 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sabudin 9 M

Terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-I, dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

3. 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit yang mana diatas tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit gubuk dengan luas 10.100 M<sup>2</sup> yang terletak di RT 001, RW 001, Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Redoan 33 M, Muksin 6 M, Ahmad Tarmiji 13 M
- Timur berbatas dengan tanah Mimin dan Mail 81 M
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan 75 M
- Barat berbatas dengan Muksin 22 M, Ahmad Tarmiji 84 M

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-III, dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. 1 (satu) bidang tanah kebun kelapa sawit seluas 8.600 M<sup>2</sup> yang terletak di RT 001, RW 001, Desa Sei Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Makmur 149 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Asin 50 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan 150 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gudang 52 M

Sudah terjual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-III, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

## B. HARTA BERGERAK

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Avanza warna Silver BM 1494 JP. Sudah terjual oleh Tergugat, dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merk Honda beat Warna oren Hitam, sudah terjual oleh Tergugat, dengan harga Rp10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa harta bergerak maupun harta tidak bergerak di atas adalah harta warisan yang menjadi objek perkara a quo disebut dengan harta warisan yang belum dibagi-bagi.

5. Menetapkan setengah dari harta warisan yang diperoleh semasa dalam perkawinan antara Al-marhum **Almarhum** Dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menjadi bagian Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas objek warisan;

7. Menetapkan pembagian atas harta warisan tersebut dibagi untuk masing-masing para ahli waris yang mustahaq dari Al-marhum Almarhum adalah Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum waris Islam (faraidh);

8. Menetapkan harta bawaan dari Al-marhum Almarhum menjadi bagian dari para ahli waris Penggugat;

9. Menyatakan apabila (Quad Non) Tergugat mempunyai alas hak atas tanah warisan tersebut, baik melalui proses jual-beli / penyerahan / hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah warisan tersebut tanpa mendapat hak secara yuridis dari Penggugat, adalah tidak sah dan cacat hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable).

10. Menyatakan tidak Sah dan cacat hukum jual beli terhadap objek perkara antara Tergugat dengan Para Turut Tergugat;

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah gugatan Penggugat dikabulkan / berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat dan jika tidak dapat membagi harta warisan tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta warisan tersebut berdasarkan harga pasaran yang saat ini berlaku di Kecamatan Tambusai, dan apabila Tergugat juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta yang menjadi bundel warisan tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, setelah dipotong / dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, maka hasil bersih penjualan tersebut harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
13. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
14. Menyatakan penguasaan tanah yang merupakan harta waris pewaris secara fisik dan juga surat tanah yang berada dalam penguasaan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*).
15. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan.
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meski ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
17. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1.1.1 Atau:

1.1.2 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat didampingi kuasa masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hakim Fajri, S.Ag., sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 April 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, untuk upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Hakim Mediator Fajri, S.Ag. sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 April 2024, mediasi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H., dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara elektronik diluar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V.

Ketua Majelis

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H.

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.

Panitera

Muhammad Yunus, S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Proses	:	Rp60.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp330.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp60.000,00
5	PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6	PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
7	Redaksi	:	Rp10.000,00
8	Meterai	:	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Ppg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)